

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
UNTUK PERTANIAN DI BPRS ARTHA MAS ABADI PATI
JAWA TENGAH**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

ROVA NOER ALIFAH

1223204018

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rova Noer Alifah
NIM : 1223204018
Jenjang : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 16 Juni 2015

Saya yang menyatakan,


: **Noer Alifah**
NIM. 1223204018



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 16 Juni 2015

Hal : **Rekomendasi Ujian Tugas Akhir**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa:

Nama : Rova Noer Alifah
NIM : 1223204018
Jurusan/Program : Perbankan Syariah/ D-III Manajemen Perbankan Syariah
Semester : VI (Enam)
Angkatan Tahun : 2012
Judul Tugas Akhir : MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH UNTUK
PERTANIAN DI BPRS ARTHA MAS ABADI PATI, JAWA
TENGAH

Menerangkan bahwa laporan tugas akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah

Yoiz Shofwa Shafiq, SP., M.Si.
NIP. 19781231200801 2 027

Dosen Pembimbing

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP.19750510 199903 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH UNTUK PERTANIAN
DI BPRS ARTHA MAS ABADI PATI, JAWA TENGAH**

Yang disusun oleh Saudara/i **ROVA NOER ALIFAH NIM. 1223204018** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah** oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Pembimbing/Penguji


Endang Widuri, S.H., M.Hum
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, Juli 2015

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan,


Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya kepada umat manusia, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Musyarakah Untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah”.

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, tidak mungkin berjalan dengan baik, tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak.

Penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si. Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. H. Sochimim, Lc, M. Si. Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.
5. Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si. Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag. Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

7. Endang Widuri, S.H., M. Hum. Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
8. Segenap pimpinan dan karyawan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.
9. Segenap dosen dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tiada kata yang dapat terucap selain ucapan terima kasih, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu saya, tercatat sebagai amal ibadah shaleh yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya maupun pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 16 Juni 2015

Penulis



IAIN PURWOKERTO

Rova Noer Alifah
1223204018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (Monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍamah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

b. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Faḥah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>Faḥah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـاَ... ...اَ... ...اَ...	<i>faḥah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـَـيْ... ...يْ... ...يْ...	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ـَـوْ... ...وْ... ...وْ...	<i>d}ammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbnā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	ءكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzīna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa afulū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

المبين



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLIERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penulisan.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir	6
D. Metode Penulisan Tugas Akhir	7
1. Metode Penelitian.....	7
2. Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
E. Lokasi dan Penelitian Tugas Akhir	10
1. Lokasi Pelaksanaan PKL.....	10
2. Waktu Pelaksanaan PKL	10

F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	12
B. Visi dan Misi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.....	14
C. Struktur Organisasi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.....	15
D. Produk-Produk BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah....	20
1. Produk Tabungan di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah	20
a. Tabungan <i>Wadī'ah</i>	20
b. Tabungan <i>Muḍārabah</i>	21
c. Deposito Berjangka	22
2. Produk Pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah	23
a. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	23
b. Pembiayaan <i>Musyārakah</i>	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil.....	25
1. Tinjauan tentang Manajemen Pembiayaan.....	25
a. Pengertian Manajemen	25
b. Pengertian Pembiayaan	26

c.	Macam-Macam Pembiayaan	27
2.	Tinjauan Tentang <i>Musyārahah</i>	29
a.	Pengertian Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	29
b.	Landasan Hukum Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	29
c.	Macam-macam Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	31
d.	Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	32
e.	Prosedur Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	34
f.	Manajemen Pembiayaan	35
g.	Penyelidikan Pembiayaan	41
B.	Pembahasan	41
1.	Prosedur Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Musiman Untuk Pertanian BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah	41
a.	Proses Pengajuan.....	41
b.	Keputusan Pembiayaan	43
c.	Realisasi Pembiayaan	43
d.	Setelah Akad dan Realisasi	44
2.	Penerapan Manajemen Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Musiman untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.....	45
a.	Penerimaan Aplikasi Pembiayaan.....	45
b.	Analisis Pembiayaan	45

c.	Keputusan Pembiayaan	46
d.	Tahap Persetujuan dan Pencairan pembiayaan.....	46
e.	Administrasi pembiayaan	47
f.	Pengawasan Pembiayaan.....	47
g.	Penanganan Pembiayaan Bersmasalah.....	48
3.	Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Musiman Untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah	48
a.	Kekuatan.....	48
b.	Kelemahan.....	50
c.	Peluang.....	51
d.	Tantangan	51
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah...	18
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kas di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.	19
Gambar 4. Skema Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Secara Umum.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara dengan karyawan-karyawan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan *Musyārahah*.
3. Brosur BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tahun 2015.
4. Brosur Penyimpanan Dana BPRS Artha Mas Abadi, Jawa Tengah tahun 2015.
5. Formulir Permohonan Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.
6. Akad Pembiayaan Musyarakah BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.
7. Slip Angsuran Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.
8. Jurnal Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.
9. Blanko Bimbingan.
10. Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL).
11. Sertifikat Aplikasi Komputer.
12. Sertifikat BTA dan PPI.
13. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab.
14. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris.
15. Sertifikat Opak.
16. Biodata Mahasiswa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. BPRS berdiri pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan lalu lintas pembayaran. BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPRS bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

BPRS yang pertamakali berdiri adalah BPRS Dana Mardhatillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera, yang berdiri pada tanggal 15 Juli 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991 di Bandung.¹

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut:

¹ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 116.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *muḍārabah* atau *musyārahah*.
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad *qard*.
 - c. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT.
 - d. Pengambilalihan berdasarkan akad *hawalah*.²

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

² Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014* (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014), hlm. 10-11.

1. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah, yaitu:

a. Prinsip *Wadī'ah*

Penerapan prinsip *wadī'ah* yang dilakukan adalah *wadīah yaḍ ḍamānah* dimana pihak yang ditipti (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Prinsip *Muḍārabah*

Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *muḍārabah*, maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

c. Produk Jasa

Jasa yang diberikan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain: Jual Beli Valuta Asing (*Ṣarf*), Sewa (*Ijārah*).

2. Produk Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan didepan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan

konsumtif, modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu: *Al-Murābahah, As-Salām, Al-Istisna'*.

b. Prinsip Sewa (*Ijārah*)

Ijārah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

Musyārahah dan *Muḍārabah*.³

BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha pesantren Maslakul Huda yang diasuh oleh KH. MA Sahal Mahfudh. BPRS Artha Mas Abadi didirikan pertama kali oleh putra KH. MA Sahal Mahfudh yang bernama Abdul Ghofar Rozin dan Ahmad Najib Zabidi. Sistem keuangan syariah dilingkungan Pesantren Maslakul Huda di rintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (UPSP) Koperasi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002, melalui proses persiapan yang seksama. Pesantren Maslakul Huda memperoleh izin untuk mendirikan Bank Syariah pada tanggal 14 November 2005 (Keputusan Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DPbs) disusul penerbitan izin usaha pada tanggal 01 Juni 2006 (Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 08/46/KEP.GBI/2006) dan membuka diri melayani masyarakat umum sejak tanggal 28 Juni 2006 dengan modal awal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan sekarang sudah mempunyai modal

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 28-32.

lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Letak geografis BPRS Artha Mas Abadi berada di Jl. Raya Pati-Tayu Km. 19 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. BPRS Artha Mas Abadi Pati memiliki 30 karyawan dan 17.232 nasabah (berdasarkan data tiga bulan terakhir bulan Maret, April, Mei tahun 2015) dan memiliki rincian sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan *murābahah* sebanyak 1.909 nasabah.
2. Produk pembiayaan *musyārahah* sebanyak 3.093 nasabah.
3. Produk tabungan mempunyai 14.329 nasabah.
4. Produk deposito mempunyai 691 nasabah.⁴

Seperti halnya di Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lainnya di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah juga terdapat pembiayaan *musyārahah*. *International Islamic Bank for Investment and Development (IIBIID)* menjelaskan bahwa pembiayaan *musyārahah* merupakan salah satu cara pembiayaan yang terbaik yang dimiliki Bank-Bank Islam.⁵ Secara umum keuntungan yang diperoleh dari kerjasama antara bank dengan nasabah ditentukan sesuai dengan pendapatan yang diterima nasabah, sedangkan kerugian diperoleh dari porsi modal antara kedua pihak. Salah satu produk di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah yaitu pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian. Pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian adalah kerjasama antara bank dengan nasabah yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan

⁴ Wawancara dengan Muhtarul Jamil, selaku bagian Koordinator Operasional BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl 03-02-2015.

⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm. 112.

tambahan modal, tapi dikhususkan bagi masyarakat yang pekerjaan utamanya sebagai petani (petani padi, petani ketela, petani tebu).

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pembiayaan *musyarakah* yang dilaksanakan di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah. Oleh karena itu, penulis membahas dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Manajemen Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas maka permasalahan yang dapat diambil adalah: “Bagaimana Manajemen Pembiayaan *Musyarakah* untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah”?.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan Tugas akhir adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan manajemen pembiayaan *musyarakah* untuk pertanian. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan syari’ah yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah.

D. Metode Penulisan Tugas Akhir

1. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan penulisan Tugas Akhir adalah metode analisis *deskriptif*. Analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.⁶ Dalam hal ini penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah didapat dari *observasi* di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dan dituangkan dalam bentuk tulisan.

2. Sumber Data

Selain jenis data suatu penelitian juga dibutuhkan sumber data untuk mempermudah dalam merencanakan masalah data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau hubungannya dengan obyek yang diteliti.⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati,

⁶ Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Aneka, 1999), hlm. 8.

⁷ Mohpabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

Jawa Tengah yang memahami langsung tentang manajemen pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen–dokumen, buku–buku, arsip–arsip, serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan aplikasi akad *musyārahah* untuk pertanian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) yaitu mengamati, melihat, meninjau obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan *observasi* artinya mengumpulkan data atau penyaringan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dengan melakukan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2012), hlm. 194.

data dengan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian.⁹ Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk Tugas Akhir, penulis melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan maupun para karyawan di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah atau pihak-pihak yang terkait dibudangnya masing-masing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.¹⁰ Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah. Selain meminta dokumen dari BPRS, penulis juga mengambil beberapa referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan *musyārakah*. Semua dokumen-dokumen diatas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau menambah referensi guna menyusun Tugas Akhir ini.

⁹ Ahmad Tanzen, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode penelitian Bidang sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian Tugas Akhir

1. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan penelitian Program Studi Manajemen Perbankan Syari'ah yaitu bertempat di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah yang berada di Jl. Raya Tayu –Pati, Km. 19 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penelitian Program studi Manajemen perbankan Syari'ah dimulai pada senin, tanggal 19 Januari sampai dengan jum'at, tanggal 20 Februari 2015. Kegiatan penelitian berlangsung selama lima hari dalam satu minggu, dari hari senin s/d hari jum'at. Dalam pelaksanaan penelitian mahasiswa harus datang paling lambat pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB.

F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Guna mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, maka sistematika pembahasan penulis uraikan sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan tugas akhir, metode penulisan laporan tugas akhir, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : Gambaran Umum BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

Membahas tentang gambaran umum BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, meliputi sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk yang ada pada BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

BAB III : Hasil dan pembahasan

Memuat tentang pembahasan mengenai bagaimana manajemen pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

BAB IV : PENUTUP

Membahas kesimpulan dan saran-saran yang dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang manajemen pembiayaan *musyārahah* musiman untuk pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adanya Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan manfaat tersendiri untuk masyarakat. Selain sebagai wadah untuk menerapkan nilai-nilai syari'ah dalam masyarakat, dengan adanya lembaga keuangan syari'ah memberikan manfaat yang nyata dalam membantu pengembangan perekonomian masyarakat.

Sebagai masyarakat islam, hal ini tentunya memberikan sebuah kebanggaan tersendiri, dikarenakan adanya nilai positif dalam penerimaan masyarakat akan penerapan nilai-nilai syari'ah. Keberhasilan dan perkembangan ini tentunya tidak lepas dari usaha berbagai pihak, salah satunya yang dapat kita sebutkan adalah peran ulama dalam berdakwah baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan secara rill dengan cara mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah. Bentuk dari usaha tersebut, salah satunya dapat kita lihat dalam sejarah berdirinya BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang diasuh oleh KH. MA Sahal Mahfudh. Lembaga keuangan syari'ah ini awal mulanya dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002. Dengan berbagai usaha, setelah melalui proses persiapan yang seksama, Pesantren Maslakul Huda memperoleh izin prinsip untuk mendirikan bank syariah pada 14 Nopember 2005 (Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DpbS)

disusul penerbitan ijin usaha pada 01 Juni 2006 (Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 08/46/KEP.GBI/2006).

Setelah diresmikan pada tanggal 27 Juni 2006 oleh Pengasuh Pondok Maslakhul Huda KH. Sahal Mahfudh BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah membuka diri melayani masyarakat umum sejak tanggal 28 Juni 2006. Letak Geografis BPRS Artha Mas Abadi di Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59154. BPRS Artha Mas Abadi Pati memiliki 30 karyawan dan 17.232 nasabah dari tiga bulan terakhir (berdasarkan data tiga bulan terakhir bulan Maret, April, Mei tahun 2015) dan memiliki rincian sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan *murābahah* sebanyak 1.909 nasabah.
2. Produk pembiayaan *musyārahah* sebanyak 3.093 nasabah.
3. Produk tabungan mempunyai 14.329 nasabah.
4. Produk deposito mempunyai 691 nasabah.¹¹

Dasar Hukum pendirian BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia no. 7/1776/Dpbs tanggal 14 Nopember 2005 tentang izin prinsip pendirian BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.
2. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia no. 8/46/KEP.GBI/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang izin usaha BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

¹¹ Wawancara dengan Muhtarul Jamil, selaku bagian Koordinator Operasional BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl 03-02-2015.

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01404 TH. 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.¹²

B. Visi dan Misi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Pendirian BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dengan dasar hukum di atas, tentunya memiliki harapan serta target besar yang harus dicapai. Harapan tersebut tertuang dalam Visi dan Misi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah yaitu:

Visi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah:

1. Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah operasional BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.
2. Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah operasional BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

Misi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah:

“Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis syari’ah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian Pesantren Maslakul Huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren-pesantren lain.”¹³

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pendirian BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah merupakan wujud kepedulian pesantren terhadap perekonomian masyarakat. Untuk mencapai harapan tersebut usaha-usaha yang dilakukan diantaranya dengan memberikan jasa penyimpanan

¹² Surat Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tentang Izin Pendirian BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, Sejarah Berdirinya BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, hlm. 9.

¹³ Brosur BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

dan jasa pembiayaan, kedua usaha tersebut terealisasikan dalam berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Diantara produk-produk yang ditawarkan adalah tabungan *wadī'ah*, tabungan *muḍārabah* (tabungan *muḍārabah* meliputi: tabungan qurban, tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan masa depan), deposito berjangka, pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *musyārahah*, pembiayaan multijasa dan gadai emas.

Seiring dengan perkembangannya waktu, sekarang ini BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah membuka dua kantor kas, yakni kantor kas di daerah Winong dan kantor kas di daerah Cluwak. Dalam waktu dekat akan membuka satu kantor kas lagi di daerah pusat kota Pati. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kerjasama dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan jasa BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

C. Struktur Organisasi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi tersendiri yang membedakannya dengan perusahaan lain. Adanya struktur organisasi akan memperjelas posisi antara satu bagian pengurus ataupun karyawan dengan bagian lain. Begitu pula yang ada dalam BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan SK Direks No. 166/SK.DIR.BPRS.AMA/X/2012 struktur organisasi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris
 - a. Komisaris Utama : H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed

- b. Komisaris : H. Ahmad Mutamakkin, S.Pd.I
3. Direksi
- a. Direktur Utama : Hj. Sri Haryani
- b. Direktur : Mumu Mubarak, S.S., M.EI
4. Dewan Pengawas Syari'ah
- a. KH. Ali Fatah
- b. H. Ahmad Manhajussidad
- c. H. Ghufron Halim
5. SPI (Satuan Pengawas Intern) : Susiyati, SE
6. Koordinator Operasional : Muhtarul Jamil, SE
7. Kepala Kantor Kas
- a. Kas Winong : Moh. Nurhadi, S.Pd.I
- b. Kas Cluwak : Agus Sya'roni
8. Koordinator Pemasaran : Ahmad Hidayatullah, SHI
9. Pembantu Koor. Pemasaran wilayah
- a. Wilayah Kantor Pusat : Abdul Syukur
- b. Wilayah Winong : Moh. Nurhadi, S.Pd.I
- c. Wilayah Cluwak : Agus Sya'roni
10. Kasir atau Teller : Eka Septiana, SE.Sy
11. Adm. Deposito atau Tabungan : Isnay Choiriyati, SEI
12. Adm. Pembiayaan
- a. Endang Susilo Astuti, SE
- b. Isroatin Ni'mah, SE.Sy.

13. Administrasi Umum

- a. Agus Supriono, S. Kom.
- b. Khabib Sholihin, SE.Sy.

14. Pembantu Umum

- a. Dwi Kastari
- b. Ahmad Sya'roni
- c. Zunaidi

15. Supir : Edi Sulistiyo

16. Staf Pemasaran Kantor Pusat

- a. Ahmad Mahsun, S.Ag
- b. Setiyono

17. Staf Pemasaran Kantor Winong

- a. Ahmad Ismail, S.Pd.I
- b. Moh. Sholeh, SIP
- c. Samsul Hadi


18. Staf Pemasaran Kantor Cluwak

- a. Muhtar Luthfi, SE
- b. Budi Waluyo
- c. Musyafak¹⁴

Dari paparan diatas dapat dipahami struktur organisasi di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah untuk melihat posisi tingkatan antar bagian serta


¹⁴ Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, Sejarah Berdirinya BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, hlm. 26.

untuk memahami arus kinerja karyawan dapat kita lihat dalam bagan struktur dibawah ini:



Gambar 0.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kas di BPRS Artha Mas Abadi.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KAS
BPRS ARTHA MAS ABADI PATI, JAWA TENGAH**



Sumber: BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah tahun 2015

D. Produk-produk BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

1. Produk Tabungan di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Produk Tabungan melayani nasabah yang ingin menginvestasikan uangnya dalam bentuk tabungan maupun deposito berjangka. Banyak produk yang ditawarkan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah sebagai tawaran untuk melakukan simpanan dan investasi. Adapun produk tabungannya meliputi:

a. Tabungan *Wadī'ah*

Tabungan *wadī'ah* adalah jenis produk simpanan yang ditawarkan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dengan menggunakan akad *wadī'ah* (titipan) yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam produk ini pihak bank tidak diwajibkan untuk memberikan bagi hasil atas dana yang disimpan. Hal ini dikarenakan dalam akad *wadī'ah* tidak diperjanjikan pembagian keuntungan atas dana yang disimpan dan diputar kembali oleh bank. Akan tetapi pihak bank boleh memberikan bonus dari dana yang dititipkan.

Produk ini dapat diambil sewaktu-waktu ketika membutuhkan dana tersebut. Adapun setoran awal untuk pembukaan tabungan *wadī'ah* minimal Rp. 25.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 10.000,-.¹⁵

¹⁵ Brosur Produk Tabungan dan Deposito.

b. Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan ini merupakan tabungan yang berdasarkan atas akad *muḍārabah* yakni berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan ketentuan nasabah sebagai shahibul mal dan bank sebagai *muḍarib*. Lebih tepatnya produk ini menggunakan akad *muḍārabah* muthlaqah yang memberikan wewenang bank untuk menyalurkan dana yang didapat dari tabungan ini untuk produk pembiayaan ataupun usaha lain.

Dalam produk ini terdapat kesepakatan antara bank dan nasabah di awal akad atas nisbah dari dana yang diputarkan oleh bank sesuai dengan besaran tabungan. Penarikan dalam tabungan *muḍārabah* ini terikat oleh waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad, yakni dana simpanan dapat diambil ketika jatuh temponya telah tiba. Tabungan *muḍārabah* yang ada di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah terdiri dari beberapa jenis, yakni:

- 1) Tabungan Haji, yaitu produk tabungan yang menawarkan kemudahan nasabah dalam merencanakan ibadah haji. Setoran awal dalam tabungan ini minimal Rp. 100.00,- dan setoran selanjutnya Rp. 100.000 perbulan.¹⁶
- 2) Tabungan Qurban, yaitu produk tabungan yang menawarkan kemudahan dalam melakukan ibadah Qurban dan merencanakannya dalam bentuk simpanan. Setoran awal dalam

¹⁶ *Ibid.*

tabungan ini minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- perbulan.¹⁷

- 3) Tabungan Masa Depan, yaitu produk tabungan ini memiliki manfaat perencanaan investasi masa depan sejak dini untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Setoran awal tabungan ini minimal Rp. 100.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 100.000,- perbulan.¹⁸
- 4) Tabungan Pendidikan, yaitu produk tabungan ini menawarkan kemudahan dan perencanaan dana untuk pendidikan anak. Setoran awal tabungan ini minimal Rp. 100.000,- dan selanjutnya minimal Rp 50.000,- perbulan.¹⁹

c. Deposito Berjangka

Deposito berjangka ini merupakan produk yang menawarkan layanan investasi berjangka berdasarkan prinsip bagi hasil dengan ketentuan setoran minimal Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan. Dalam produk tabungan ini terdapat kesepakatan diawal akad antara nasabah dan pihak bank atas nisbah bagi hasil dari keuntungan perputaran dana serta kesepakatan jatuh tempo pencairan dana tabungan.

Prosentase nisbah bagi hasil deposito berjangka yang ditawarkan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah berbeda-beda sesuai dengan jangka waktunya. Jangka waktu yang ditawarkan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah yaitu: jangka waktu 3 bulan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

dengan nisbah 29% bagi BPRS dan 71% bagi nasabah, jangka waktu 6 bulan dengan nisbah 35% bagi BPRS dan 65% bagi nasabah dan jangka waktu 12 bulan dengan nisbah 40% bagi BPRS dan 60% bagi nasabah.²⁰

2. Produk Pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Selain melakukan aktifitas penghimpunan dana sesuai dengan yang diterangkan sebelumnya dalam bentuk tabungan maupun deposito berjangka, yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah selanjutnya adalah menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

a. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah*, merupakan akad jual beli barang dagang, yang terjadi di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Proses jual beli yang dilakukan dengan ketentuan pembayaran secara berangsur dari harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, pihak BPRS tidak secara langsung menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, melainkan memberikan kuasa kepada nasabah untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan disertakan bukti kuitansi yang ada dan benar. Dalam transaksi jual beli ini menggunakan akad *murābahah bil wakālah*. Akad *murābahah bil wakālah* merupakan akad perwalian, penyerahan,

²⁰ Wawancara dengan Isny Choiriyati, selaku bagian Tabungan dan Deposito BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 12-02-2015.

pendelegasian, atau pendirian mandat. Dapat juga dipahami sebagai akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Jangka waktu yang diberlakukan BPRS Artha Mas Abadi untuk pembiayaan *murābahah* adalah 10 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan, untuk jangka waktu 10 bulan dengan margin 5%, jangka waktu 12 bulan dengan margin 10%, jangka waktu 24 bulan dengan margin 15% dan jangka waktu 36 bulan dengan margin 20%.²¹

b. Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah adalah akad kerja sama antara pihak BPRS dengan nasabah yang ditawarkan kepada para petani. Pembiayaan ini memiliki ketentuan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dimana dana yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah dapat dihitung dari selisih penghasilan nasabah dalam satu bulan dengan jumlah anggaran yang diperlukan. Keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu yang diberlakukan oleh BPRS sendiri adalah jangka waktu 4, 5, dan 6 bulan saja. Pembagian nisbah bagi hasil untuk jangka waktu 4 bulan 30% bagi BPRS dan 70% bagi nasabah, 5 bulan 35% bagi BPRS dan 65% bagi nasabah, dan 6 bulan 40% bagi BPRS dan 60% bagi nasabah.²²

²¹ Wawancara dengan Endang Susilo Astuti, selaku bagian administrasi Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 04-02-2015.

²² *Ibid.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Tinjauan Tentang Manajemen Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen

Manajemen memiliki pengertian yang sangat beragam, namun bila disederhanakan bisa dikelompokkan minimal ke dalam 3 pengertian yaitu:

- 1) Seni memimpin.
- 2) Proses perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan.
- 3) Bekerja melalui orang lain.

Jadi, segala sesuatu itu direncanakan dan ditentukan oleh seseorang, sedangkan pelaksana dari rencana dan ketentuan itu adalah orang lain. Kata manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Itali, ‘*maneggiare*’ yang berarti mengendalikan.²³

Apabila kita telusuri sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, beliau mampu membentuk peradaban terbesar hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Kesuksesan tersebut tentu tidak mungkin terjadi tanpa adanya manajemen. Dalam sebuah hadits disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرانی)

²³ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012), hlm. 1-3.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqah (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).*” (HR. Thabrani)²⁴

Hadits di atas mengajarkan agar umat manusia dalam menjalankan atau melaksanakan sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur.

b. Pengertian Pembiayaan

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkatnya pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana diatas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut berperan dalam membiayai pembangunan potensial ekonomi bangsa. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna meningkatkan nilai keuntungan. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku

²⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana untuk melakukan produksi.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁵

c. Macam-macam Pembiayaan

1) Pembiayaan Muḍārabah

Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahibul mā*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

2) Pembiayaan *Ijārah*

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁷

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 15-17.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 117.

3) Pembiayaan *Ijārah Muntahiya Bit tamlik*

Transaksi yang disebut dengan *ijārah muntahiya bit tamlik* (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.²⁸

4) Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan *murābahah* ini penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁹

5) Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.³⁰

6) Pembiayaan *Istiṣna'*

Transaksi *istiṣna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayaran dilakukan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 118.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 108.

di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³¹

7) Pembiayaan *Musyārahah*

Musyārahah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³²

2. Tinjauan Tentang *Musyārahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad *musyārahah* disyariatkan Allah karena tidak semua usaha mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Dalam usaha tertentu, diperlukan adanya kerjasama/persekutuan yang melibatkan pihak lain.³³

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyārahah*

Dasar hukum berlakunya akad *Musyārahah* terdapat dalam firman Allah SWT:

³¹ *Ibid.*, hlm. 113.

³² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 102-103.

³³ *Ibid.*, hlm. 103.

... فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... ﴿١٢﴾

Artinya: "... maka mereka bersekutu pada sepertiga" (QS. an-Nissa': 12)

Firman Allah SWT:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh....." (Qs. Şād: 24)

Hadits qudsi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dibenarkan membuat syarikat bersama, atau melakukan suatu bentuk kerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang mereka buat bersama, selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.³⁴

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 34-35.

c. Macam-macam Pembiayaan *Musyārahah*

1) Syirkah *al-‘inan*

Syirkah *al-‘inan* adalah kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja sama ataupun bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *musyārahah* ini.

2) Syirkah *Mufawāḍah*

Syirkah *Mufawāḍah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama-sama. Dengan demikian syarat utama dari macam *musyārahah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah *A‘māl*

Musyārahah ini adalah kontrak kerja sama antara dua orang profesional untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4) Syirkah *Wujud*

Syirkah *Wujud* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh para mitra.³⁵

5) Syirkah *al- Muḍārabah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *ṣahibul māl* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dna hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *muḍarib*.³⁶

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyārahah*

1) Ijab dan kabul

Ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 92-93.


³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), hlm. 179.

- 2) Pihak yang berserikat
 - a) Kompeten.
 - b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha.
 - c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
 - d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3) Objek akad
 - a) Modal: modal dapat berupa uang atau aset yang dapat dinilai, bila modal dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra, modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
 - b) Kerja: partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lain untuk mengelola usahanya, kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.
 - c) Keuntungan atau kerugian: jumlah keuntungan harus dikualifikasikan, pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm. 179-181.

e. Prosedur Pembiayaan *Musyārahah*

Secara umum, aplikasi perbankan untuk pembiayaan *musyārahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 3. Skema Pembiayaan *Musyārahah* Secara Umum.³⁸

Penjelasan *flowchart* pembiayaan *musyārahah*:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak bank.
- 2) Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Transaksi atau perjanjian dilaksanakan, masing-masing pihak sepakat untuk menyediakan modal dan menggabungkan modal masing-masing dalam proyeksi usaha yang disepakati.

³⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 175-176.

Penggabungan modal atas beberapa pihak inilah yang kemudian menjadi landasan akad ini disebut dengan *syirkah*.

- 3) Nasabah sebagai pihak yang potensial untuk menjalankan untuk menjalankan proyek tersebut.
- 4) Bank, dengan segala keterbatasan waktunya hanya dapat melakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) atas proyek bersama yang sedang dijalankan oleh nasabah. Bank mempunyai hak kebijakan manajemen jika dibutuhkan.
- 5) Nisbah bagi hasil atau keuntungan akan dibagi kepada nasabah dan sesuai dengan proporsi modal dan peran dalam kelangsungan proyek.
- 6) Perjanjian pembiayaan akad *musyārahah* selesai sesuai dengan nota perjanjian atau satu pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir perjanjian, modal bank dan nasabah akan dikembalikan. Penyusutan atas nilai modal atau asset barang akan ditanggung bersama, kelebihan atas nilai modal dan asset barang akan dibagi bersama.

f. Manajemen Pembiayaan

Dalam proses pembiayaan pada bank islam umumnya dicakup dalam bagian pemasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi bagian pemasaran, yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang *marketing* dan pembiayaan.

Pemberian pembiayaan mengandung risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi pada akhir masa (jatuh tempo) pembiayaan itu, banyak hal yang menyebabkan pembiayaan itu tidak dapat dilunasi pada waktunya.³⁹

Tidak ada keputusan pemberian tanpa resiko. Tidak ada bank yang mampu mengembangkan bisnisnya jika bank tersebut menghindari dari risiko. Jadi, dalam menentukan apakah akan memberikan suatu pinjaman atau tidak seorang bankir harus memperkirakan atau mengukur risikopembiayaan macet. Resiko ini dapat diperkirakan dengan melakukan analisis pembiayaan yaitu:

1) Analisis Pembiayaan

Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.

Langkah-langkah dalam penilaian risiko ada dua dimensi yaitu:

- a) Langkah-langkah penilaian risiko yang kualitatif meliputi:
 - (1) Mengumpulkan informasi berkenaan dengan catatan tanggungjawab keuangan calon peminjam.
 - (2) Menentukan tujuan nasabah dalam meminjam dana.

³⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 104.

(3) Mengidentifikasi risiko bisnis nasabah dalam kondisi industri dan ekonomi masa datang.

(4) Memperkirakan tingkat komitmen si peminjam untuk membayar kembali pinjaman itu.

b) Langkah-langkah penilaian risiko yang kualitatif meliputi:

(1) Menganalisis data *finansial historis*.

(2) Memproyeksikan hasil analisis keuangannya di masa akan datang, untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya pada waktu yang tepat.

(3) Kemampuannya bertahan jika terjadi kondisi ekonomi yang memburuk.

2) Informasi dasar analisis pembiayaan

Banyak faktor yang dipertimbangkan oleh petugas pembiayaan, sebagaimana langkah awal, ada beberapa faktor yang ditanyakan yaitu:

a) Untuk apa dana pembiayaan itu akan dipergunakan oleh nasabah

b) Sumber dana primer untuk melunasi pembiayaan itu

c) Sumber dana sekunder yang akan dipakai untuk membayar kembali pembiayaan⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

3) Penggunaan dana pembiayaan

Dengan memahami tujuan penggunaan pembiayaan itu, akan membantu analisis pembiayaan untuk memahami apakah permohonan itu wajar dan dapat diterima.⁴¹

4) Pengumpulan informasi

Analisis pembiayaan dimulai dengan pengumpulan informasi, pengumpulan informasi menggunakan pedoman prinsip analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu:

- a) *Character* artinya sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.
- b) *Capacity* artinya untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis.
- c) *Capital* artinya untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- d) *Collateral* artinya jaminan yang dimiliki nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
- e) *Condition* artinya dalam menilai kredit hendaknya juga menilai keadaan usaha nasabah prospek atau tidak.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 106-108.

Untuk bank syari'ah dasar analisis 5 C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah.

Sedangkan penilaian dengan analisis 7 P adalah sebagai berikut:

a) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5 C.

b) *Party*

Mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c) *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuannya untuk konsumtif, tujuan produktif atau perdagangan.

⁴² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm.91-92.

d) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang ataupun jaminan asuransi.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 93-94.

g. Penyelidikan pembiayaan

Tujuan dilakukannya penyelidikan adalah melakukan konfirmasi informasi yang telah diperoleh dan tambahan informasi untuk memperkuat penilaian tentang:

- 1) Karakter nasabah
- 2) Jaminan yang dimiliki nasabah
- 3) Kemampuan nasabah untuk memperoleh pendapatan
- 4) Kondisi perekonomian

B. Pembahasan

1. Prosedur Pembiayaan *Musyārahah* Untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

a. Proses Pengajuan

Prosedur pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian sendiri di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BPRS itu sendiri, apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi salah satu syaratnya proses pengajuan pembiayaan tidak dapat dilakukan.

Adapun alur prosedur saat calon nasabah mengajukan pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan pembiayaan
 - a) Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke BPRS Artha Mas abadi Pati dan menyerahkannya beserta dokumen yang dipersyaratkan.
 - b) Bagian administrasi pembiayaan menerima dokumen pengajuan pembiayaan nasabah dan memeriksa kelengkapan dokumen.
 - c) Apabila dokumen yang diterima administrasi pembiayaan kurang lengkap selanjutnya bagian administrasi pembiayaan harus meminta kekurangan tersebut dari nasabah.
- 2) Setelah melakukan proses persiapan pembiayaan, bagian administrasi pembiayaan menyerahkan dokumen kepada koordinator pemasaran wilayah kerja untuk di survey dan menyerahkan data nasabah ke bagian staf operasional untuk melakukan *BI Checking*.
- 3) Selanjutnya *Account Officer* (AO) wilayah kerja mensurvey rumah nasabah dan usaha nasabah. Setelah melakukan survey dilanjutkan dengan menilai taksasi jaminan nasabah.
- 4) Dari proses diatas terdapat beberapa dokkumen yang dipersiapkan administrasi pembiayaan antara lain:
 - a) Dokumen pembiayaan yang diserahkan nasabah
 - b) Hasil *BI Checking*
 - c) Hasil taksasi
 - d) Laporan kunjungan yang diperlukan

e) Mengajukan poin b) sampai d) beserta dokumen yang dipersyaratkan (yang disebut dengan berkas permohonan pembiayaan) kepada komite pembiayaan.⁴⁴

b. Keputusan Pembiayaan

Apabila berkas permohonan pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan di BPRS Artha Mas abadi Pati, Jawa Tengah bagian administrasi pembiayaan membuat beberapa hal diantaranya:

- 1) Pemberitahuan putusan pembiayaan kepada nasabah
- 2) Jadwal realisasi (tanda tangan akad) waktu, hari dan tanggal akad serta menginformasikan kepada nasabah.
- 3) Mempersiapkan akad sesuai putusan pembiayaan (notariil atau intern bawah tangan).
- 4) Koordinasi dengan notaris (apabila ada pengikatan dengan notaris).
- 5) Koordinasi dengan bidang operasional untuk proses realisasi pembiayaan.⁴⁵

c. Realisasi Pembiayaan

- 1) Nasabah harus membuka rekening tabungan (ikuti prosedur tabungan) apabila nasabah baru.
- 2) Menandatangani akad dan lampirannya dengan bank (apabila terdapat pengikat notariil didepan notaris).

⁴⁴ Wawancara dengan Endang Susilo Astuti, selaku bagian Administrasi Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 20-01-2015.

⁴⁵ Wawancara dengan Isro'atin Nikmah, selaku bagian Adminisrasi Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 22-01-2015.

- 3) Nasabah membayar seluruh biaya administrasi, asuransi, notaris, materai dan lain-lain sebelum akad melalui Teller. Selanjutnya Teller menerima pemberitahuan telah realisasi pembiayaan dan menyerahkan uang kepada nasabah pembiayaan.
- 4) Selanjutnya bagian administrasi pembiayaan memastikan bahwa:
 - a) Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan beserta lampirannya dengan lengkap.
 - b) Memastikan bukti jaminan asli telah diterima bank atau notaris.
 - c) Memastikan nasabah telah membayar biaya administrasi yang disepakati.
 - d) Meminta pengesahan atau otorisasi kepada koordinator pemasaran.
 - e) memberikan bukti kepada nasabah tentang proses akad dan realisasi telah dilakukan untuk diberikan kepada kasir atau teller.
 - f) Berikan penjelasan kepada nasabah tentang jumlah angsuran, mulai angsuran, tanggal angsuran.⁴⁶
- d. Setelah Akad dan realisasi
 - 1) Bagian administrasi pembiayaan membuat kartu pembiayaan untuk nasabah.

⁴⁶ Wawancara dengan Endang Susilo Astuti selaku bagian Administrasi Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 27-01-2015.

- 2) Bagian administrasi pembiayaan dan bagian operasional menyimpan berkas akad dan jaminan asli dalam almari (brankas) dan administrasi pembiayaan membuat registrasi penerimaan atau penyimpanan berkas akad dan jaminan dengan membuat registrasi penyimpanan jaminan (nama nasabah, alamat, nomor akad, tanggal masuk).⁴⁷

2. Penerapan Manajemen Pembiayaan *Musyārahah* Untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

a. Penerimaan Aplikasi Pembiayaan

Nasabah mengumpulkan berkas persyaratan pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, meliputi:

- 1) Foto copy identitas diri (KTP) kedua belah pihak istri dan suami.
- 2) Foto copy kartu keluarga.
- 3) Foto copy surat nikah (apabila sudah menikah).
- 4) Surat keterangan Usaha (bila ada).
- 5) Jaminan lengkap (Sertifikat & PBB atau BPKB & STNK).
- 6) Slip penghasilan.
- 7) Mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan lengkap.⁴⁸

b. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan dengan melakukan *personal*

Checkin:

⁴⁷ Wawancara dengan Endang Susilo Astuti, selaku bagian Administrasi Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 10-02-2015.

⁴⁸ Syarat-syarat pengajuan pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

- a) Bertanya dengan tetangga-tetangga sekitar dengan radius 100 meter.
 - b) Melakukan kunjungan kerumah nasabah dan melihat karakter, cara berbicara nasabah.
 - c) Melihat usaha nasabah dan bagaimana jenis jaminan serta kepemilikan jaminan.
- c. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan *musyarakah* untuk pertanian yang dilakukan oleh komite pembiayaan menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah akan disetujui atau ditolak. Jika disetujui atau diterima dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup: jumlah uang yang diterima atau *plafond* yang disetujui, jangka waktu pembiayaan dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah.

- d. Tahap Persetujuan dan Pencairan Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan yang diajukan diterima atau disetujui oleh administrasi pembiayaan, kemudian calon nasabah dengan pihak BPRS membuat perjanjian atau akad pembiayaan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan beserta suami dan istri, mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau pernyataan. Penandatanganan dilaksanakan antara BPRS dengan calon nasabah secara langsung atau pengikat notariil apabila menggunakan notaris.

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di BPRS. Setelah itu, pencairan atau pengambilan uang dari rekening tabungan sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan. Pencairan dana yang dilakukan pihak BPRS untuk pembiayaan *musyārahah* biasanya dilakukan dengan menghitung jumlah pengeluaran sehari sebelum proses realisasi dan pencairan dilaksanakan.

e. Administrasi Pembiayaan

Administrasi pembiayaan adalah pengolahan mengenai pencatatan, pembuatan laporan dan pemelihara atau penyimpanan-penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan.

f. Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen perusahaan melakukan pengawasan dengan tujuan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan bank terhindar dari risiko pembiayaan.

Pengawasan pembiayaan dilakukan atas pembayaran angsuran, jangka waktu pembiayaan, keadaan barang jaminan dan perkembangan usaha nasabah. Pembinaan pembiayaan dengan cara via telephone dan menandatangani secara langsung kepada nasabah oleh *marketing* pembiayaan yang bertugas untuk mengingatkan nasabah.

g. Penanganan pembiayaan bermasalah

Dengan cara pengikatan jaminan nasabah yang *mengcover* pembiayaan, tapi kunci untuk menghindari pembiayaan bermasalah adalah dengan cara melihat karakter dari nasabah dan kemampuan nasabah dalam mengangsur.⁴⁹

3. Analisis SWOT Pembiayaan *Musyārahah* Untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Bank Umum Syari'ah atau BPRS sebagai suatu bentuk yang beroperasi dengan sistem bagi hasil salah satunya BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dalam kancah bisnis yang penuh persaingan, menghadapi beberapa peluang dan tantangan, diantaranya:

a. Kekuatan (*Strenghts*)

Seperti halnya jenis BPRS yang lain, BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah memiliki karakteristik yang spesifik apabila dibandingkan dengan bank umum. Spesifikasi tersebut, sebagai kekuatan pertama adalah pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian ini merupakan pembiayaan yang sangat populer karena keuntungan atau bagi hasil yang ada dalam pembiayaan *musyārahah* dapat disejajarkan dengan bunga yang ada di bank konvensional.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Ali Nur Hadi, selaku bagian *Non Performing Financing* BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa tengah, tgl 12-02-2015.

⁵⁰ Wawancara dengan Ahmad Hidayatullah, selaku bagian Koordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl 22-01-2015.

Kekuatan kedua yang dimiliki oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah ini adalah landasan operasinya yang berdasarkan pada Etika Syari'ah, dimana semua produk dan manajemen operasional yang dilakukan tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.⁵¹ Sebagai BPRS pertama yang berdiri di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan sebagai BPRS satu-satunya yang berdiri di Kota Pati etika yang selalu dijunjung tinggi oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah adalah sikap karyawan dalam melayani para nasabah maupun calon nasabah yang akan menjadi nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.

BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah tidak ingin mempunyai citra yang buruk dimata para nasabah dan calon nasabahnya dengan sikap yang tidak sopan saat melayani nasabah. Pelayanan dan etika sangat penting karena dengan pelayanan dan etika yang baik dan benar akan menciptakan simpati, baik dari masyarakat, Bank Syari'ah maupun BPRS lainnya. Jika masyarakat simpati, akan menimbulkan kepercayaan sehingga pemasaran produk BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah akan lebih lancar.

Selain itu nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah yang ingin membayar angsuran ataupun pinjamannya tidak mewajibkan datang langsung ke kantor BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, karna nasabah dapat menghubungi *Account Office* (AO) masing-masing

⁵¹ *Ibid.*

wilayah untuk datang ke rumah para nasabah untuk mengambil angsuran atau pinjaman yang ingin mereka bayarkan. Disaat para *Account Officer* (AO) mendatangi rumah para nasabah untuk mengambil angsuran atau pinjamannya dengan sikap melayani sepenuh hati agar para nasabah tidak kecewa akan pelayanan yang diberikan dan agar para nasabah tetap mempercayai BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan.

Kegiatan operasional BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS mempunyai wewenang hukum syariah atas semua produk yang dijual dan operasional yang dilakukan. Biasanya yang dilakukan DPS adalah memeriksa (*auditing*) dan memberikan opininya yang menyatakan bahwa bank telah atau belum menjalankan semua operasionalnya berdasarkan Etika Syariah dan hal ini akan berpengaruh terhadap *stake holders* untuk memberikan informasi dan keyakinan bahwa BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah telah melakukan operasionalnya sesuai dengan Syariah Islam yang berlaku.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Sebagai BPRS yang pertama yang didirikan dan sebagai BPRS satu-satunya yang berdiri di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati BPRS Artha Mas Abadi Pati memiliki kelemahan dalam jejaring operasionalnya. Para nasabah hanya bisa menabung dan melakukan pembiayaan tidak bisa melakukan jasa pengiriman ke bank

lain ataupun menerima pengiriman uang dari bank lain. Hal ini yang menjadi kelemahan bagi BPRS Artha Mas Abadi Pati.⁵²

c. Peluang (*Oportunities*)

Secara yuridis formal, peluang dari bank syari'ah untuk hidup dan berkembang dengan baik sebagaimana telah disinggung pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan dukungan yang sangat kuat bagi operasional Bank Syari'ah dan membuka peluang bagi bank konvensional untuk melakukan konversi ke bank syari'ah secara keseluruhan atau parsial (dengan cabang syari'ah).⁵³

Berdirinya kantor cabang syari'ah atau bank syari'ah baru sangat membantu dalam memasyarakatkan bank syariah ke dunia bisnis. Dalam hal ini BPRS Artha Mas abadi Pati, Jawa Tengah juga sudah mempunyai dua kantor kas yang berada di Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Winong. Dalam kurun waktu dekat ini akan membuka satu kantor kas lagi yang akan dibuka di pusat Kota Pati, Jawa Tengah.

d. Tantangan (*Threats*)

Dari aspek eksternal, BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah banyak tantangan disamping peluang yang mungkin dapat dicapai. Tantangan pertama adalah terkadang ada saja masyarakat disekitar

⁵² Wawancara dengan Ahmad Hidayatullah, selaku bagian Koordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl 22-01-2015.

⁵³ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Cet. I, hlm. 126.

BPRS Artha Mas Abadi yang kurang paham tentang operasional yang ada di BPRS. Pemahaman masyarakat yang masih awam akan istilah sistem bagi hasil dan sistem bunga yang membuat masyarakat terkadang masih bingung apa bedanya bagi hasil dengan sistem bunga dan ada saja dari masyarakat yang menganggap persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di bank syari'ah itu terlalu banyak dan rumit dibanding dengan bank konvensional. Yang mereka tau hanya mendapat pinjaman uang dari bank tanpa tahu sistem yang diberlakukan di bank yang mereka pinjam uangnya.⁵⁴

Tantangan kedua adalah keberadaan bank konvensional yang lebih berpengalaman dalam dunia perbankan. Keberadaan bank konvensional ini merupakan tantangan terbesar. Karena bank konvensional memiliki sumber daya yang lebih besar terutama sumber daya manusianya yang jauh berpengalaman bila dibandingkan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank syari'ah.⁵⁵ Tidak jauh dari BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah juga terdapat BPR dan Bank Konvensional lainnya yang merupakan pesaing dalam memikat masyarakat untuk tetap melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan mereka.

⁵⁴ Wawancara dengan Ahmad Hidayatullah, selaku bagian Koordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 04-02-2015.

⁵⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Cet. 1, hlm. 129.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian di BPRS Artha Mas Abadi pati, Jawa Tengah telah menerapkan sistem POAC yaitu *Planning* (Proses Perencanaan), *Orgnization* (Proses Pengorganisasian), *Actuating* (Proses Pelaksanaan), *Controlling* (Proses Pengawasan).

Dalam proses perencanaan yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dalam menghitung jumlah pengeluaran yang akan diberikan kepada nasabah pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian dalam setiap harinya sudah diperhitungkan berapa jumlah pengeluaran dan permohonan pengajuan pembiayaan yang akan direalisasikan untuk hari berikutnya.

Proses pengorganisasian dan pelaksanaan yang dilakukan pihak BPRS dengan cara menempatkan karyawan-karyawannya sesuai dengan tugasnya masing-masing agar proses perencanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Proses pengawasan yang merupakan proses akhir yang dilakukan BPRS dalam memberikan pembiayaan *musyārahah* kepada nasabah dengan cara melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan nasabah dengan tujuan

agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan terhindar dari resiko pembiayaan.

B. Saran

1. BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah harus lebih meningkatkan manajemen pembiayaan, supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang menyebabkan kerugian pada BPRS. karena fungsi dari manajemen pembiayaan sendiri adalah untuk menghindari pembiayaan bermasalah.
2. BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah memperkenalkan kepada masyarakat awam tentang pembiayaan *musyārahah* untuk pertanian yang ada di BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah. Pihak BPRS juga bisa berkontribusi dengan *stakeholder*, Pemda Kabupaten Pati, Dinas Pertanian untuk mengadakan penyuluhan bagi para petani agar para petani bisa mengatasi masalah dalam pertanian apabila terdapat masalah dalam menanam padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, 2010, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Aziz, Fathul Aminudin, 2012, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Brosur BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah.
- Brosur Produk Tabungan dan Deposito.
- Dahlan, Ahmad, 2012, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras.
- Darmawi, Herman, 2011, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, 2001, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, 2002, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____, 2004, *Bank Syariah: Analisi Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia.
- _____, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metode penelitian Bidang sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- S, Burhanuddin, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE.
- Saeed, Abdullah, 2008, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfa Beta.
- Surakhmadi, 1999, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Aneka.
- Tanzen, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Tika, Mohpabundu, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara.